

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual beli

Dalam pengertian jual beli memiliki banyak definisi, jual beli menurut bahasa itu tukar menukar sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan dan diterima dan sedangkan jual beli menurut istilah itu tukar menukar antara harta dengan harta yang sama memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya ijab qobul. Jual beli menurut terminologi yang di definisikan oleh ulama fiqih yakni kegiatan tukar menukar baik itu berupa barang dengan barang atau barang dengan uang yang melalui akad dan menghilangkan hak kepemilikan antara seseorang dengan orang lain sesuai dengan syarat akad jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak.¹

Dengan ketetapan hukum dalam tujuannya itu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang sudah ada kaitannya dengan jual beli dengan itu bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara. Benda itu dapat mencakup dengan pengertian barang dan uang. Sifat benda itu harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara' benda itu yang bergerak (dipindahkan) dan ada juga tetap (tidak dapat dipindah), dan juga dapat dibagi-bagi, dengan ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, dengan harta yang ada perumpamaannya (mitsli) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan lain-lain.

Bentuk seperti alkohol, babi, dan barang yang dilarang lainnya, hal itu hukumnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dianggap batal dan jika dijadikan harga penukar, maka benda-benda yang dijual-belian itu dianggap *fasid*. jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, merupakan jual beli yang bersifat umum jual beli yang bersifat khusus.²

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili. jual beli adalah:

¹ Alif Ilham Akbar fatriansyah Desy Safira, 'Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam', *Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Keislaman Dan Pendidikan*, 5.

² A.Khamedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penertiban IAIN Raden Intan Lampung, (2015).

مُبَادَلَةٌ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ

Artinya:”saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.
Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian”cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan Qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual-belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh dijual-belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan menurut ulama Hanasiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمَلِكًا

Artinya:” saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilik”.

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (al-ijarah).³

Secara terminologi, para *fuqaha* mendefinisikan yang berbeda-beda antara lain, sebagai berikut:

- a. Menurut syekh Zainuddin ibn Abd Aziz al-Malibary, menyatakan bahwa “Menurut syara’ jual beli ialah menukarkan harta dengan cara tertentu”
- b. Menurut syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, menyatakan sebagai berikut:
“Menurut syara’, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara’ untuk

³ Ghufron Ihsan dan Saipudin Shidiq Abdul Rahman Ghazly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.

- c. Sayyid Sabiq, dalam fiqh al-sunnah, mendefinisikan jual beli sebagai berikut:⁴

“Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran), dan kata *al-ba’I* (jual) dan *asy Syiraa* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lain bertolak belakang”.

Menurut pengertian syara’, sayyid Sabiq merumuskan yaitu pertukaran harta atas dasar rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad al- Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama. Sedangkan Imam Taqi al-Din mendefinisikan jual beli adalah saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasbarruy*) dengan ijab dan Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.

Jual beli perspektif hukum islam harus sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak dipenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilaim yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara’, bentuk itu adakalanya bergerak (bisa dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada benda yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara’.⁵

2. Dasar-dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-qur’an dan

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah, Juz III* (Beirut: Daar al-Fikr, 1983). 126

⁵ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Media Grub, 2017). 41-42

sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berkaitan dengan jual beli, yaitu :

a. Al Qur'an

Al Qur'an merupakan dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terhadap beberapa penjelasan yang melatar belakangi jual beli, diantaranya adalah Q.S. Al Baqoroh (2) ayat 275 berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah Telah Menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba." (Q.S Al Baqoroh (2);275)⁶

Dan ayat diatas secara umumnya tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT memberitahu secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya jual beli dan riba sama-sama mencari keuntungan, tetapi perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang akan terjadi timbulnya usaha ekonomi itu sendiri.⁷

Allah SWT menegaskan juga bahwa dasar hukum jual beli dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), suka-diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa (4): (29)⁸

⁶ Al-Qur'an. Al-Baqoroh Ayat 275, *Al-Qur'an Tajwid Terjemah Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: paragonatama jaya, 2013).

⁸ An-Nisa Ayat 29 Al-Qur'an, *Al-Qur'an Tajwid Terjemahan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Mawar, 2009).

Ayat di atas terkandung dengan menekankan keharusan dan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati, ayat tersebut merupakan menekankan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.

b. Hadits

Hadis merupakan sumber yang mempunyai pedoman mengistimbat suatu hukum. Adapun hadits yang menggambarkan tentang jual beli antara lain :

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابْرَزُوالحاكم)

Artinya:”Rasulullah saw. Ditanya salah seseorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. Menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR Al-Bazzar dan Al-Hakim).

2) Hadits dari Al baihaqi, ibnu Majah dan ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

Artinya:”jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.⁹

3) Hadits yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

أَلَّا جُرْأَصْدَوْقُ الْأَمِينِ مَعَ التَّيِّبِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
(رواه الترمذی)

⁹ Alif Ilham Akbar fatriansyah Desy Safira, ‘Bisnis Jual Beli Online Dalam Perpektif Islam’, *Jurnal Hasil Kajian Dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman Dan Pendidikan*, 5.

Artinya:”pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.¹⁰

c. Ijma’

Ijma merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al Qur’an dan sunnah dan berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah. Dan sabda-sabda rasul dan ijma’ di atas para fuqoha mengatakan bahwa hukum yang berasal dari jual beli merupakan mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu hukum jual beli bisa berubah. Dan ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang, miliki orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

3. Hukum Jual-Beli

Dari ayat terkandung didalam al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Al Syathibi (w.790 H), pakar fiqh maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harta sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan prinsip al-syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib.¹²

Namun lain halnya dengan ketentuan peraturan pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan melarang penjualan pakaian bekas yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan

¹⁰ Ghufon Ihsan dan Saipudin Shidiq Abdul Rahman Ghazly, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). 60

¹¹ Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Media Grub, 2017). 44

¹² dan Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010). 70

impor pakaian bekas Pasal 2 dan Pasal 3 dan Permendag Nomor 40 tahun 2022 Tentang larangan barang import dan ekspor bahwa tas bekas termasuk kategori barang dilarang (ilegal).

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

Salah satu bentuk transaksi dalam jual beli mengharuskan ada beberapa hal supaya akadnya dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian disebut sebagai rukunnya. Menurut ulama Hanafiyah menjelaskan rukun jual beli yaitu hanya satu, yakni ijab. Dan menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli yaitu saling rela yang telah diwujudkan melalui kerelaan untuk saling memberikan barang tersebut. Kemudian jika terjadi ijab tersebut, maka jual belinya dapat berlangsung. Jika telah terjadinya ijab, maka sudah di pastikan ada hal-hal yang terikat dengannya, seperti para pihak yang berakad, yang berobjek nilai tukar pengganti barang. Jumhur Ulama telah menetapkan empat rukun jual beli, yakni pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sighth (lafadz ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan, dan nilai tukar untuk mengganti barangnya.¹³

Syarat jual beli itu mempunyai empat macam: yaitu syarat yang semestinya terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-dihhah*), dan yang terakhir syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Dengan adanya syarat-syarat tersebut yang telah dimaksudkan supaya terjamin bahwa jual beli yang dilakukan itu akan membawa kebaikan kepada dua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat yang semestinya harus dipenuhi dari masing-masing akad jual beli. Syarat tersebut ada empat macam, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi, atau tempat proses terjadinya akad dan objek transaksi, akad terbagi menjadi dua:

- a. Pihak yang melaksanakan transaksi mengharuskan yang berakal atau *mumayyiz*. Diantara syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Menurut Hanafiyah tidak disyaratkan baligh, namun transaksi tersebut jika dilakukan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* yaitu maka dianggap sah.
- b. Pihak yang melaksanakan transaksi mengharuskan melibatkan lebih dari satu pihak dikarenakan tidak

¹³ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 40

mungkin akad hanya dilaksanakan dengan satu pihak, yang mana dia menjadi pihak yang menyerahkan dan yang menerimanya.

Syarat yang berhubungan dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antar ijab dan qabul. Dalam mengenai syarat tempat akad mengharuskan dilakukan dalam satu majelis. Sementara itu, syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi itu ada empat, yaitu:

- a. Barang yang dilakukan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, dengan transaksi terhadap barang yang belum ada maka dianggap tidak sah, atau juga barang yang belum pasti adanya, contohnya seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang bernilai, halal, dapat dimiliki, disimpan dan dapat bermanfaat sebagai mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang telah dijadikan objek dalam transaksi diharuskan hak miliknya sendiri secara sah, kepemilikinya sempurna. Berlandaskan syarat tersebut, maka jual beli pasir di tengah padang dianggap tidak sah, jual beli air laut, dan menjual panas matahari. Dikarenakan hal tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan secara sempurna.
- d. Objek jual beli harus nyata dan ada disaat transaksi berlangsung. Dikarenakan syarat yang ada tidak diperbolehkan transaksi seperti jual beli binatang liar, ikan masih dilautan, atau burung yang masih terbang bebas. Alasan tersebut mengacu dikarenakan barang tersebut ghoib dan tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Sementara itu, syarat yang terikat dalam ijab dan Qabul terbagi tiga macam, yaitu:
 - 1) Ijab dan Qabul mengharuskan kepada seseorang yang paham atau cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal (tidak boleh orang gila), mumayyiz, serta mengetahui hak dan kewajibannya. Syarat tersebut pada hakikatnya mengacu pada syarat sebagai pihak yang berakad dan bukan syarat sigat akad. Berkaitanya dengan syarat ini, maka media transaksi yang berupa tulisan atau isyarat diharuskan dari pihak yang mempunyai kriteria serta memenuhi syarat tersebut.

- 2) Kesetaraan antara ijab dan Qabul, baik dari segi kualitas maupun kuantitas penjual harus menjawab apa yang diutarakan oleh pembeli. Jika dari pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan oleh penjual, maka transaksi tersebut tetaplah sah. Kebalikannya, apabila seorang pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.
- 3) Ijab dan Qabul yang dilakukan dalam satu majelis, para pihak yang bersangkutan didalam suatu transaksi mengharuskan hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau di tempat yang berbeda. Namun keduanya harus mengetahui satu sama lain. Menurut ulama malikiyah itu tidak bisa dilakukan dalam satu tempat. Ulama syafi'iyah dan hanbaliyah yaitu jarak antara ijab dan Kabul itu tidak boleh terlalu lama. Transaksi yang dilakukan melalui media surat itu sah, walaupun para pihak-pihak tersebut tidak berada disuatu tempat namun hakikatnya mewakili kepada para pihak.¹⁴

Kedua itu syarat yang melakukan jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua:

- 1) Pemilik otoritas atau kewenangan untuk masing-masing pihak harus cakap secara hukum dan otoritas ini bisa diwakilkan kepada pihak lain yang juga harus bercakap secara Sukum.
- 2) Transaksi barang yang menjadi objek itu harus benar-benar memiliki sah penjual, maksudnya itu tidak memiliki sangkut paut kepada pihak yang lain.

Ketiga itu syarat sah itu mempunyai syarat umum dan syarat khusus. Secara umum syarat-syarat di atas yang telah disebutkan, ada lagi tambahan empat syarat lagi, yaitu:

- 1) Barang dan harga telah diketahui secara nyata
- 2) Jual beli boleh yang bersifat sementara (*muaqqat*), dikarenakan jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

- 3) Transaksi jual beli harus mempunyai manfaat atau nilai yang setara.
- 4) Tidak ada suatu syarat yang dapat merusak transaksi, seperti halnya syarat yang menguntungkan dari salah satu pihak. Syarat yang dapat merusak yaitu syarat yang tidak dapat syara' dan tidak diperkenankan adat atau kebiasaan di dalam masyarakat.

Sementara itu syarat yang khusus terbagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Penyerahan barang yang dapat menjadi objek transaksi barang tersebut dapat diserahkan atau barang yang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak apabila tidak segera diserahkan.
- 2) Dapat diketahui harga awal pada barang pada saat jual beli *murobahah*, *tauliyah* dan *wadi'ah*.
- 3) Barang dan harga penggantinya beserta sama nilainya.
- 4) Terpenuhinya syarat *salam* (harga barang yang sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara), seperti halnya penyerahan uang sebagian modal didalam jual beli *salam*.

Salah satu dari barang yang ditukar bukanlah utang piutang.

Yang dimaksud meningkat didalam akad jual beli (*syurut al-luzum*). Bentuk akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana mestinya dijelaskan, belum tentu membuat akadnya dapat mengikat para pihak yang sudah melakukan akad. Segala bentuk jual beli, dengan melalui cara serta media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana mestinya yang sudah dijelaskan diatas.¹⁵

5. Macam-macam jual beli

a. Jual Beli Benda yang kelihatan

Dapat ditinjau dengan berbagai segi, dari segi hukumnya jual beli itu mempunyai dua macam yaitu sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jual beli yang diperlihatkan yang pada saat melakukan akad jual beli benda

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 25-30.

ataupun barang yang dijual belikan yang disaksikan kepada dua belah pihak. Jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan agama dengan satu alasan sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, dengan itu hukum ini disepakati oleh para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tidak ada Khilaf padanya. Dengan jelasnya Al-qur'an yang menjelaskan tentang jual beli itu Halal sedangkan riba itu diharamkan. Tetapi dengan itu ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, dengan itu barang yang diakadkan sudah ada ditangan penjual, maksudnya barang tersebut sudah ada ditempat yang bisa dilihat dan diketahui si pembeli pada saat akad terjadi. Dan Syarat-syarat barang yang diakadkan itu mempunyai enam :

- 1) Bersihnya barangan
- 2) Dapat dimanfaatkan
- 3) Adanya pihak yang melakukan akad
- 4) Mampu menyerahkan
- 5) Saling mengetahui
- 6) Barang yang diakadkan sudah ada ditempat¹⁶

b. Jual Beli yang Disebutkan Sifat-sifatnya janji

Dalam perjanjian merupakan jual beli *salam* (*pesanan*) yang sudah biasa dilakukan dengan para pedagang, *salam* tersebut untuk melakukan jual beli yang tidak tunai (*kontan*), dalam hal ini salam pada awalnya itu meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga. Dasar hukum jual beli *salam* dapat dilihat dalam hadist sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْبَلٍ مَعْلَمٍ وَوَزَنٍ مَعْلَمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلَمٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:”telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad al-Nufaily dari sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Abdullah bin Kasir dari Abi Al-Minhal dari Ibnu abbas ra. Telah berkata Rasulullah saw: jika kamu melakukan jual beli salm, maka lakukanlah dalam ukuran

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 202.

tertentu, timbangan tertentu, dan waktu tertentu. (HR Ibn Majah)¹⁷.

Dalam *salam* mempunyai syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan yaitu:

- 1) Jika melakukan akad salam itu merupakan sifat-sifat yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Didalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi atau memperendah harga barang itu, contohnya benda tersebut berupa kain itu memiliki banyak jenis-jenisnya, pada intinya sebutkan semua indentitasnya yang menyangkut kepada kualitas barang-barang tersebut
 - 3) Barang yang diserahkan sebaiknya barang-barang yang mudah dicari
 - 4) Harga harus ditentukan saat terjadinya akad berlangsung.¹⁸
6. Jual Beli di Dunia Maya (*E-commerce*)

E-commerce merupakan transaksi elektronik yang menggunakan sistem informasi, yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang mencangkup konsumen (*consumers*), manufak (*manufactures*), *service providers*, dapat pedagang penata (*intermediaries*) yang menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) atau yang menggunakan jaringan internet. *E-commerce* yaitu merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*, mengenai bisnis *online* yang tidak terlepas pada transaksi yang dikenal dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktifitas yang dilakukan pembeli, penjual, pemasaran dan pelayanan dengan adanya produk dan jasa yang sudah ditawarkan melalui dengan jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi yang perlihatkan melalui aplikasi bisnis yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial.¹⁹

Dengan adanya hubungan secara langsung antara jaringan satu dengan jaringan lainnya dan sangat memungkinkan

¹⁷ Farid Wajadi Suwardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) 144 .

¹⁸ Masduqi, *Fiqih Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Semarang: Media Grub, 2017), 56-57.

¹⁹ Ni Putu Indra dan Marwanto Nandayani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Barang Palsu Yang Dijual Secara E-Commerce Dengan Perusahaan Luar Negeri', *Kertha Semaya*, 8 (2020), 192-93.

terjadinya untuk transaksi langsung melalui jaringan internet. Transaksi inilah yang disebut dengan transaksi *online*. Menurut Arsyad Sanusi didalam transaksi *online* setidaknya memiliki tiga tipe, yaitu:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*,
- b. Kontrak melalui situs *E-mail*,
- c. Kontrak melalui situs atau *web*.

Didalam jual beli transaksi didunia maya saat ini sangat berkembang pesat, dengan umumnya transaksi didunia maya yang menggunakan media sosial, seperti *intragam*, *shopee*, *Tiktok shop* dan sebagainya. Didalam transaksi didunia maya antara pihak yang bertransaksi tidak perlu bertemu langsung, akan tetapi bisa berkomunikasi secara langsung.

Pada umumnya, penawaran dan akad yang ada didalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dengan adanya barang dipajang dihalaman internet dengan dilabeli dengan harga tertentu. Selanjutnya bagi konsumen atau pihak pembeli yang menghendaki untuk bertransaksi uang sesuai dengan harga yang sudah tertera dan tambahan uang ongkos kirimnya. Dengan adanya akad itu dilakukan dengan isyarat saja, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad mempunyai hukum kuat sebagaimana penjelasan lisan, Hal ini dengan berdasarkan kaidah:

الإشارة املعهودة للأجرس كالبيان باللسان

Artinya:”isyarat (yang dapat dipahami) bagi orang bisu (hukumnya) sama dengan penjelasan dengan lisan”.

Penjualan barang yang ditarawakan itu merupakan transaksi elektronik atau melalui internet itu merupakan transaksi tertulis, jual beli yang dapat digunakan transaksi lisan dan tertulis yaitu memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal itu sesuai dengan kaidah fiqihyah:

الْكِتَابُ كَالْأُطَابِ

Artinya:”tulisan yang mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ucapan”.²⁰

Selanjutnya yang sudah dijelaskan tentang transaksi dengan cara tertulis yaitu perlu diketahui bahwa yang menjadikan acuan hukum adalah suatu perbuatan dengan maksud dan tujuannya,

²⁰ ‘Akad (Transaksi) Dalam Islam’.

bukan dhahirnya. Transaksi elektronik itu suatu perbuatan hukum, yang menjadikan acuan niat dan tujuan masing-masing pihak yang bersangkutan dengan transaksi tersebut. Dengan ini kaidah fiqihyah:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Artinya: "acuan dalam suatu akad adalah tujuan dan substansinya, bukan bentuk dan lafadznya".

Kaidah yang dimaksud diatas itu hukum perantara terhadap suatu tindakan atau peristiwa hukum berbeda dari hukum tujuannya. Contohnya seperti ini apabila orang berhendak melakukan jual beli, maka yang menjadi perhatian hukumnya yaitu bertujuan dan maksud dari transaksi jual beli tersebut. Dengan perantara atau media yang melaksanakan transaksi tersebut tidak dipermasalahkan. Dan juga mengacu dengan tujuan dan pendekatan fiqih, dengan itu sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Rukun dan persyaratan itu dijelaskan pada subbab di atas itu dapat dipenuhi dalam sebuah transaksi elektronik via internet atau media online lainnya, halnya saja permasalahan pada akad atau transaksi harus satu majelis (*ittihad al-majlis*). Ulama fiqih kontemporer sama Mustafa al Zaraq dan wahbah Al Zuhaili berpandangan dengan satu majelis itu tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi suatu situasi dan kondisi, dengan itu antara pihak-pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi para pihak membicarakan objek yang sama.²¹

7. Barang Bekas Impor

Jual beli barang bekas dengan cara online (*preloved*) itu merupakan salah satu kegiatan usaha yang banyak dilakukan atau diminati oleh banyak masyarakat dikarenakan harga yang relative murah, dan hemat biaya. Jual beli tas merupakan barang yang pasti dimiliki oleh sebagian orang dan juga memiliki berbagai banyak fungsinya untuk menunjang penampilan, tas ini merupakan barang yang identik dengan wanita yang memiliki beberapa bentuk dan juga mempunyai berbagai fungsinya. Dengan umum, barang bekas yang disebut dengan *preloved* ini merupakan barang yang tidak lepas dengan adanya cacat yang diakibatkan oleh barang yang sudah pernah digunakan, dengan adanya cacat barang bekas tersebut menyebabkan kurangnya keaslian dari

²¹ Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Media Grup, 2016), 30-44.

barang tersebut. Dengan hal ini mengajar keuntungan, banyaknya pelaku usaha yang menyalahgunakan kepercayaan konsumen, dengan ini yang dimaksud dengan menyalahgunakan itu adanya ketidakpastinya kualitas barang yang terjadi kepada penjual dan pembeli barang bekas tersebut.

Dengan itu Salah satu kegiatan berekonomi yang menjadi suatu kegiatan ekonomi didalam masyarakat, hal ini barang bekas import tersebut merupakan barang yang diperbolehkan untuk dijual belikan dengan harga yang murah dibandingkan dengan harga barang yang baru, Didalam hukum ekonomi jual beli barang bekas import tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan juga tidak melanggar hukum yang sudah berlaku.

8. Jual Beli yang Dilarang

Yang di maksud jual beli ialah saling tukar menukar antara barang dengan barang atau barang dengan uang. Dari definisi tersebut dalam jual beli ada yang boleh dan tidak untuk diperjual belikan. Dalam aturannya, jual beli diperbolehkan bagi siapa saja selagi jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan dan melanggar aturan hukum islam.²² Adapun jual beli yang di perbolehkan antara lain :

- a. Barang milik dalam kekuasaan sendiri bukan milik orang lain, seperti halnya menjual tanah tidak seijin pemiliknya itu termasuk jenis barang yang dijual belikan tersebut haram.
- b. Barang yang jelas zatnya, ukuran maupun sifatnya, seperti mengetahui jenis barangnya dan juga mengetahui barangnya tetapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilangsungkan akad atau tidak.
- c. Barang yang dapat diserahkan, seperti barang yang diserahkan dengan aqad yang berlangsung dan juga waktu yang sudah disepakati bersama saat bertransaksi.
- d. Suci bendanya, terhindarnya benda dari najis seperti bangkai, darah, daging babi, dan lain sebagainya.
- e. Barang yang mengandung kemanfaatan menurut syara', barang yang mempunyai nilai kemanfaatan tentunya sangat relative, dikarenakan hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai barang jual beli yaitu barang yang

²² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003), 95.

dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi dengan halnya (sayur-sayuran) barang yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah ismal.²³

Barang yang tidak boleh diperjual belikan :

- a. Jual beli barang yang dzatnya haram
- b. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan bagi pembeli, misalnya jual beli barang yang bekas pakai orang lain.
- c. Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau ilegal.

Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut :

- a. Jual beli yang dilarang karena Ahliyah (ahli akad) (penjual dan pembeli)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mumayyiz. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah:

- 1) Jual beli Orang yang dipaksa

Menurut ulama Hanafiyah, hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli fudul (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (mauquf). Oleh karena itu, keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilang rasa paksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak shahih atau tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

- 2) Jual beli Mulja'

Jual beli Mulja' yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli ini menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak masuk akal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

²³ Farid Wajidi Suhrawardi K.Lubis, *Pt. Raja Grafindo Persada* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 144.

b. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian para ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, antara lain:

1) Jual beli Gharar

Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau qumaar (permainan taruhan). Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang.

2) Jual beli Majhul

Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih didalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumbuh ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia.

3) Jual beli yang dihukumi najis oleh Islam (Al-Qur'an)

Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Dilarangnya memperdagangkan barang-barang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat atau mempermudah dan mendekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat memamatkan orang untuk ingat kepada maksiat serta menjauhkan manusia dari perbuatan tersebut.

c. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)

1) Jual beli mu'athah

Jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli)

berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

- 2) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul
Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang
- 3) Jual beli munjiz
Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain
Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga nya, sehingga orang itu mau membeli barangnya
- 5) Jual beli dibawah harga pasar
Jual beli dibawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tinggi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan untuk bertujuan untuk memahami dan melakukan kajian-kajian tentang apa itu jual beli tas bekas impor sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya juga sudah menunjukkan bahwa jual beli barang bekas impor itu sudah dipandang dengan hukum ekonomi syariah dikarenakan mengandung unsur-unsur gharar dan riba yang sudah dilarang oleh hukum islam, tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa jual beli barang bekas impor boleh dilakukan asalkan tidak melanggar hukum syariah dan tidak merugikan kepada masyarakat.

No.	Penulisan	Judul	Persaman	Perbedaan
1	Dewi Rohani	Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual beli pakaian bekas impor karung (bal-balan) dipasar Senapelan Pekanbaru	Sama-sama melakukan kegiatan jual beli barang bekas	Skripsi penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan pada pembahasan penelitian ini membahas tentang pakaian bekas yang dijual secara (bal-balan)
2	Emilianasari Putri Wicaksono	Perspektif Ekonomi Islam Terhadap jual beli Online pakeian bekas impor pada akun Instagram @hum2ndstuff	Sama-sama melakukan pembelian langsung tempat distributor, kemudian pedagan menjual secara eceran dan juga melakukan kegiatan jual beli melalui media sosial.	Skripsi peneliti ini merupakan melakukan penelitian jenis pakian bekas impor

Dengan ini perdebatan yang masih terus berlangsung berbeda, beberapa penelitian yang sebelumnya itu juga menganalisis bahwa jual beli barang bekas import tersebut juga dapat diterima didalam hukum ekonomi syariah, maka dengan itu harus dilakukan dengan transparan terhadap kedua belah pihak dan juga tidak ada merugikan satu dengan yang lain. Dan yang melakukan peneliti-penelitian

sebelumnya sangat membantu untuk memahami dan mengkaji perbedaan mengenai jual beli barang bekas import itu termasuk didalam hukum ekonomi syariah, tetapi itu masih sangat diperlukan lebih lanjut penelitian pengetahuan secara pasti dengan jual beli tas bekas impor itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Dengan itu juga penelitian terdahulu yang mengangkat masalah terhadap jual beli tas bekas import itu sangat minim sehingga penelitian ini mempunyai banyak peluang untuk melakukan atau memberikan informasi yang berguna dan juga menambah wawasan bagi orang-orang dan beberapa studi keperpustakaan yang telah dilakukan terhadap masalah jual beli barang bekas secara umumnya, tetapi belum ada yang mengambil studi yang memfokuskan pada jual beli tas bekas import didalam hukum ekonomi syariah.

Dengan itu penelitian ini sangat penting untuk dilakukannya agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tas bekas import dengan itu dapat membentuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memperkaya wawasan dan informasi mengenai jual beli tas bekas import dalam hukum ekonomi syariah dan juga bisa menjadikan referensi-referensi bagi pihak-pihak yang berkemungkinan.

C. Kerangka Berfikir

Dengan adanya maraknya jual beli barang bekas impor yang beredar di Indonesia sedikit banyaknya berpengaruh terhadap daya beli yang relatif murah dan terjangkau bagi kalangan. jual beli tas bekas impor itu merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat, transaksi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga terjadi di Negara-negara lain. Dalam islam jual beli barang bekas itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti adil dan tidak merugikan pihak manapun. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini juga bisa dibuat bahan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli tas bekas impor yang sudah terpenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Didalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tas bekas impor dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tas bekas impor.

Bagan Kerangka Berpikir

Praktek jual beli
Tas bekas impor



Ditinjau dari
Hukum Ekonomi
Syariah

